

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1963

Nr 3.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH : Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah untuk mengubah peraturan-daerah tentang Peraturan Perairan.

Pasal 1.

Peraturan-daerah Daerah tingkat ke-I Djawa Tengah tentang Peraturan-perairan tanggal 22 April 1959, diundangkan dalam Lembaran daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal 11 Djanuari 1960 Tambahan Seri A No.1 jang telah diubah dengan peraturan-daerah tanggal 21 Djuni 1960, diundangkan dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah tanggal 15 Oktober 1960 Seri A No. 4 diubah lagi sebagai berikut :

- A. Dalam pasal 1 :
sub v dibatja : „K. P.U.W. : Kepala Pekerdjaan Umum Wilayah”.
Selandjutnya dalam semua pasal (dan pendjelasannja) dimana tertjantum singkatan „K.P.U.D. hendaknja dibatja : K.P.U.W.
- B. Dalam pasal 2 :
Dalam ajat (4), kata-kata „dalam ajat (3)” dibatja : „dalam ajat (2) dan ajat (3)”.
- C. Dalam pasal 9 :
Kata-kata „pasal 5 ajat (1) dan pasal 8” dibatja : „pasal 5 dan pasal 8 ajat (1)”.
- D. Dalam pasal 11 :
Dalam ajat (2) kalimat ketiga dibatja : „Rentjana penguasaan tanah

pertjobaan ialah aturan-aturan yang direntjanakan untuk kelak di dijadikan aturan-aturan tetap, tetapi yang untuk sementara dijalankan sebagai pertjobaan".

E. Pasal 14 (l) dibatja :

„(l) Air yang diperoleh atau berasal dari :

- a. penjadapan dari tanah yang dalamnja lebih dari 15 meter atau dari perbaikan dan pengurusan sumurbor, yang dilakukan dibawah tanah yang dalamnja lebih dari 15 meter, keduaja dengan izin berdasarkan ordonansi dalam Stbl. 1912 No.430, dan
- b. perairan umum dengan pertolongan pompa berdasarkan izin termaksud dalam pasal 40 ayat (1), (2) dan (3) peraturan daerah ini,

pada dasarnja harus disalurkan melalui saluran-saluran umum yang semata-mata diperuntukkan guna keperluan itu. Saluran-saluran ini dibuat dan dipelihara oleh dan atas biaya yang berkepentingan dengan petundjuk Dinas Pekerdjaan Umum Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah".

F. Dalam pasal 17 :

1. Dalam pasal ini disisipkan ayat (1) baru sebagai berikut :
„(1) Untuk tiap-tiap Daerah tingkat ke-II / Kotapradja oleh Kepala Daerah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah dibentuk sebuah Panitia Pengairan, yang bertugas membantu instansi-instansi pelaksana peraturan daerah ini, satu dan lain seperti diuraikan dalam pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 11 ayat (3) dan pasal ini ayat (2) sampai dengan ayat (4)".
2. Ayat (1) sampai dengan (5) lama berturut-turut menjadi ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
3. Dalam ayat (2) baru :
 - kalimat pembuka ayat ini dibatja : „Selanjutnja Panitia Pengairan memberikan pertimbangannja atas ".
 - dalam sub d kata-kata „penahanan pemberian air yang telah direntjanakan".

G. Dalam pasal 18 :

Dalam ayat (2), antara tanda garis mendatar (-----) jang kedua dan kata „disusun“ disisipkan kata-kata „ oleh K.P.U.W “.

H. Dalam pasal 26 :

Dalam ayat (3) sub b kata „desa“ dibatja „desa-desa“.

I. Dalam pasal 34 :

1. Dalam ayat (2) sub a, kata-kata „aturan waduk-petak daerah-daerah“ dibatja : „aturan waduk-petak untuk daerah-daerah“.
2. Dalam ayat (2) dibawah sub c dan diatasnja ayat (3) disisipkan kalimat : "Aturan waduk-petak dan aturan giliran ditetapkan oleh K.P.U.W., sedang aturan pembagian khusus ditetapkan oleh Kepala Daerah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah".

J. Dalam pasal 40 :

1. sub a, sub c dan sub dari ayat (1) dibatja berturut-turut :
 - a. pengambilan air dari perairan umum guna mengairi tanaman-tanaman bukan tanaman rakjat diatas tanah-tanah baik milik rakjat maupun bukan milik rakjat,
 - c. pengambilan air dari perairan umum untuk tudjuan tudjuan lain dari pada jang tersebut pada sub a, b dan d ayat ini,
 - d. mengusahakan tenaga air jang terdapat dalam perairan umum baik dengan maupun tanpa mengambil airnja.
2. Antara ayat (5) dan (6) ditambahkan satu ayat baru, yakni ayat (5a) sebagai berikut :

„(5a) Semua pemakai / pengambil air dari perairan umum, ketjuali jang termaksud dalam pasal 41, untuk keperluan-keperluan seperti termaksud dalam ayat (1) sub a sampai dengan sub d, jang pada saat berlakunja peraturan-daerah ini mungkin sudah berlangsung berdasarkan atau tanpa sesuatu izin dari jang berwenang, dalam waktu satu tahun terhitung mulai dari saat berlakunja peraturan-daerah pengubahan ini diharuskan mengajukan permintaan izin atau permintaan pembaharuan izin berdasarkan peraturan-daerah ini“.
3. Dalam ayat (7), kata-kata „sub a sampai dengan c“ dibatja : „ sub a sampai dengan sub d “.

- d. Ajat (8) dibatja :
„(8) Untuk menentukan besarnya bantuan uang termaksud dalam ajat (7) Kepala Daerah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah mengadakan suatu pedoman atas usul K.P.U.D.T. dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan pihak-pihak yang bersangkutan. Dari surat keputusan penetapan pedoman tersebut dikirimkan turunan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- K. Dalam pasal 41 :
Dalam ajat (1), kata-kata „berdasarkan atas ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini”.
- L. Pasal 42 dibatja :
Dalam daerah-daerah atau bagian-bagian daerah yang penduduknya untuk keperluan air minum mengambil air dari sumur, dan daerah-daerah pertanian yang menurut Dinas Pertanian Rakyat permukaan air tanahnya tidak boleh turun, dilarang untuk mengairi tanaman-tanaman mengambil air dari tanah yang dalamnya kurang dari 15 meter, dengan tjara lain dari pada menggajong atau menimba dengan tangan, ketjuali dengan izin Kepala Daerah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah.
- M. Dalam pasal 56 :
Dalam sub e, kata-kata „pengurusan-pengurusan ” dibatja : „pengurusan-pengurusan”.
- N Dalam pasal 59 ajat (1), antara angka-angka „39” dan „49” ditambahkan angka dan kata-kata : „40 ajat (1) dan ajat (5a)”.

Pasal II.

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah, ketjuali Pengubahan F.1 termaksud dalam pasal I, yang berlaku surut sampai 11 Pebruari 1960.

Semarang, 12 September 1962.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong
Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah :

Ketua ;

H. IMAM SOFWAN (Wakil Ketua).

Diundangkan pada tanggal
1 April 1963.
Gubernur Kepala Daerah
Djawa-Tengah,

MOCHTAR.

Telah mendapat persetujuan Panglima Daerah Militer VII / Diponegoro selaku penguasa Darurat Militer Daerah Djawa-Tengah dengan surat keputusan tanggal 23 Maret 1963 No. KPTS- PDMD / 0022 / 3 / 1963.

P E N D J E L A S A N.

Pengubahan A (pasal I) :

Atas pertimbangan kepraktisan dan untuk menghindarkan kekeliruan-kekeliruan karena banjak dipakainya kata „dareah“ dalam nama jabatan-djabatan resmi, maka dalam susunan Dinas Pekerdjaan Umum, Kepala Dacrah dengan surat keputusan tanggal 29 Agustus 1961 no. HU 7/1/20 telah merobah nama jabatan „Dinas Pekerdjaan Umum Dacrah“ jang tugasnja meliputi wilayah dacrah administratif Karesidenan mendjadi „Dinas Pekerdjaan Umum Wilajah“. Pasal I sub v Peraturan Perairan ini disesuaikan dengan perubahan tersebut.

Pengubahan-pengubahan B. C. D. H. K. dan M.:

Memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan ketjil-ketjil jang dapat mengganggu jang terdapat didalam peraturan induknya.

Pengubahan E (pasal 14) :

Air dari tanah jang dalamnja lebih dari 15 meter dibawah muka tanah sebenarnja masih dikuasai oleh Negara i.e Djawatan Pusat Pertambangan, dan perizinan pengambilan air dari dalam tanah itu diatur dalam Ordonnanti tentang pembuatan sumurbor (Sibl. 1912 no. 430). Oleh karena itu maka kata-kata „dengan izin Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah“ jang tertjantum dalam pasal 14 ayat (1) sub a ini adalah tidak pada tempatnja dan perlu dibetulkan. Dalam sub b jang baru ini ditegaskan bahwa izin-izin pengambilan air dengan pertolongan pompa „diberikan berdasarkan pasal 40 ayat (1), (2) dan (3), hal mana tidak disebut-sebut dalam sub b pada pasal 40 ayat (1) jang lama.

Pengubahan F (pasal 17) :

Meskipun panitia-panitia Pengairan di Dacrah Daerah tingkat ke-II sudah dibentuk oleh Kepala Dacrah, tetapi kewenangan membentuk itu ternyata belum diatur didalam Peraturan Perairan. Pembentukan-pembentukan jang telah terjdadi semata-mata didasarkan atas urgensi dan tradisi belaka. Untuk tertibnja maka dasar hukum dari pada pembentukan-pembentukan itu sekarang dimaksudkan dalam pasal 17 sebagai ayat (1) baru.

Pengubahan F.2 adalah akibat pengubahan F.1 sedang pengubahan F.3 berisi pembetulan kekurangan ketjil sadja.

Pengubahan G (pasal 18) :

Dalam ayat (2) pasal ini ditentukan, bahwa sebagai dasar untuk menetapkan aturan

daerah disusun suatu denah pokok; tetapi siapa yang harus menjusunnya tidak disebutkan.

Kekurangan termaksud kini ditambahkan.

Pengubahan 1 (pasal 34)

Pengubahan 1.1. hanya menambahkan kekurangan ketjil.

Pengubahan 1.2. menambahkan ketentuan siapa yang menetapkan aturan waduk-petak, aturan giliran dan aturan pembagian khusus itu, ketentuan mana dulu belum ada.

Pengubahan J (pasal 40) :

1. Pengubahan sub a dari ayat (1) adalah berhubungan dengan adanya landreform. Lagi pula tanaman-tanaman yang dimaksud disini ialah tanaman-tanaman bukan tanaman rakyat (yang dulu belum disebutkan). Mengusahakan tenaga air dari perairan umum dapat disertai pengambilan airnya, dapat juga tanpa pengambilan airnya. Untuk menampung kemungkinan-kemungkinan ini sub d dari ayat (1) pasal 40 telah diubah seperlunya. Berhubung dengan pengubahan sub d itu, maka sub c diatasnya perlu diubah pula.
2. Tambahan ayat (5a) ini dimaksudkan sebagai ketentuan peralihan. Dalam pengertian pemakai / pengambil air tidak termasuk Daerah tingkat ke-II / Kotapradja (yang sudah diatur sendiri dalam pasal 41), tetapi Negara termasuk, dengan ketentuan bahwa Negara pun terkena pembayaran bantuan uang.
3. Selanjutnya oleh karena bantuan uang yang ditarik sebagai sumbangan biaya pemeliharaan-pemeliharaan / eksploitasi bangunan- bangunan dan saluran-saluran termaksud dalam ayat (7) tidak saja dipungut dari para pengusaha-pengusaha / pemakai-pemakai air, tetapi seharusnya juga dari pengusaha-pengusaha tenaga air, maka kata-kata „sub a sampai dengan c“ dalam ayat (7) pasal 40 ini diubah menjadi „sub a sampai dengan sub d“.
4. Akhirnya mengenai pengubahan ayat (8), dengan mengirimkan turunan dari keputusan penetapan pedoman tarip-tarip kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dimaksudkan agar Dewan senantiasa dapat mengawasi tindakan Kepala Daerah setjara repressief.

Pengubahan L (pasal 42) :

Dalam pasal 42 lama ditentukan bahwa Dewan Perwakilan Daerah (sekarang Kepala Daerah) menunjuk bagian-bagian daerah, dalam mana dilarang untuk mengairi tanaman-tanaman, mengambil air dari tanah yang dalamnya kurang 15 meter, dengan tjara lain dari pada dengan menggajong atau menimba dengan tangan. Bagi Kepala Daerah dipandang tidak mungkin atau sukar sekali untuk menunjuk daerah-daerah

atau bagian-bagian daerah yang demikian itu setjara tertentu. Lebih tepat apabila penundjukan itu dilakukan setjara umum, djadi tidak meliputi daerah-daerah atau bagian-bagian daerah dengan batas-batas tertentu. Dan penundjukan yang bersifat umum itu lebih tepat dimasukkan dalam peraturan daerahnja sendiri.

Pengubahan N (pasal 59) :

Tambahan dalam pasal ini berhubungan dengan adanya tambahan dalam pasal 40.

Tentang penentuan berlakunja peraturan-daerah :

Pengubahan F.1 diberi daja berlaku surut, khusus untuk melegalisir pembentukan-pembentukan Panitia pengairan yang telah dilakukan oleh Kepala Daerah. Tanggal 11 Pebruari 1960 adalah tanggal mulai berlakunja Peraturan Perairan.
